

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Tukang Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Biodata Tukang Gigi
2. Izin Tukang Gigi
3. 1. Izin Tukang Gigi
4. 4. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi
5. 5. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat
6. 6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki surat izin praktik
7. 7. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna
8. 8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon menyerahkan berkas yang benar dan lengkap kepada petugas di Dinas PM PTSP dan NAKER
2. Petugas kemudian memverifikasi berkas permohonan
3. Dinas PM PTSP dan NAKER berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan Izin Tukang Gigi
4. Dalam hal hasil pemeriksaan apabila memenuhi persyaratan Dinas Kesehatan mengeluarkan Rekomendasi untuk penerbitan Surat Izin Tukang Gigi
5. Dalam hal hasil pemeriksaan apabila belum memenuhi persyaratan Dinas PM PTSP dan NAKER mengeluarkan Surat Penundaan
6. Pemohon yang belum memenuhi persyaratan dapat melengkapi persyaratan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Surat Penundaan di terima
7. Apabila pemohon tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan maka Dinas PM PTSP dan NAKER mengeluarkan Surat Penolakan
8. Setelah semua kelengkapan berkas lengkap pemohon mengantarkan langsung berkas ke Dinas PM PTSP dan NAKER
9. Setelah Surat Izin selesai diproses pemohon mengambil Surat Izin tersebut di Dinas PM PTSP dan NAKER

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tukang Gigi

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com
3. dpmptspnaker.lampungbarat.go.id
4. Telp. (0728)21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan